

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai Negara berkembang, Indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Agar dapat mewujudkan hal itu, maka segala potensi dan sumber daya yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien secara terus menerus yang disebut dengan pembangunan nasional. Dalam mewujudkan pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama.

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu Negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan Negara yaitu dari pendapatan asli daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah – daerah termasuk daerah Kota Bekasi. (Matondang & Rohmah, 2018).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang dihasilkan melalui pengelolaan-pengelolaan sumber daya yang ada di daerah sendiri pajak daerah, pengurusan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah serta pendapatan lain yang sah. Pendapatan daerah Kota Bekasi dapat dibagi menjadi pendapatan

pajak dan pendapatan non-pajak. Menurut (Suryati, 2022) Pengumpulan pajak sangat penting untuk pendapatan pemerintah pusat dan daerah sekitarnya. Selanjutnya, pemerintah daerah berusaha untuk menyelidiki dan menggali kemampuan daerah tersebut hingga kapasitas potensinya mencapai maksimumnya. Apalagi, kemampuan Kota Bekasi bisa ditingkatkan lagi karena peran kontribusi dan komitmen pemerintah daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2020

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>PAD</b>
2016	1.607.389.410.491
2017	1.988.356.922.193
2018	2.017.260.339.538
2019	2.445.067.299.057
2020	2.048.873.224.402

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2020

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.1 jumlah pendapatan asli daerah Kota Bekasi untuk periode tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dalam segi penerimaan. Dapat dilihat pada tahun 2016 mendapatkan sebesar Rp 1.607.389.410.491, kemudian pada tahun 2019 pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1.988.356.922.193, Lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali dan mendapatkan sebesar Rp 2.017.260.339.538, kemudian pada tahun 2019 pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp 2.445.067.299.057. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 2.048.873.224.402.

Setiap daerah memiliki hak istimewa untuk memungut pajak dari wilayahnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bentuk pemenuhan komitmen dan kewajiban negara. Dan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas jenis kontribusi pajak daerah, diantaranya pajak reklame dan pajak restoran.

Pajak reklame adalah sejenis pungutan yang diselenggarakan pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah jika dikumpulkan dengan cara yang efektif, efisien, dan ekonomis. Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, atau jasa yang ditempatkan ditempat yang dapat dilihat orang, dibaca, di dengar dari suatu tempat umum. Tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR) NSR diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame(Suryati, 2022).

Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Pajak Reklame yang di dalamnya tercantum pedoman-pedoman pemungutan pendapatan melalui pajak reklame. Secara geografis, Kota Bekasi merupakan penyangga ibu kota dan juga merupakan jalur

perdagangan lintas kota, sehingga dengan kemajuan pusat perbelanjaan maka potensi pengembangan produksi semakin besar. Hal ini akan berdampak secara langsung pada pajak reklame. Sebab semakin banyak jumlah perusahaan di suatu tempat, semakin banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem pajak reklame (Ichsan et al., 2018).

Pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, atau jasa yang ditempatkan ditempat yang dapat dilihat orang, dibaca, di dengar dari suatu tempat umum. Tetapi juga disebabkan sifat pajak reklame sebagai pajak objektif yang dasar pengenaannya adalah nilai sewa reklame (NSR) NSR diperhatikan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis reklame, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame (Indrihastuti & Amaniyah, 2020).

Adapun target dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Bekasi tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Presentasi (%)
1	2016	79.403.663.550	34.628.289.101	43,61
2	2017	117.669.364.900	34.551.640.658	29,36
3	2018	90.822.004.200	38.133.354.001	41,99
4	2019	91.400.000.000	18.200.000.000	20
5	2020	45.622.272.457	61.814.310.924	135,49

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah pendapatan pajak reklame yang ditargetkan tiap tahunnya berubah-ubah. Pada tahun tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp

79.403.663.550 dan terealisasi 34.628.289.101. Di tahun 2017 ditargetkan sebesar 117.669.364.900 dan terealisasi sebesar 34.551.640.658. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp 90.822.004.200 dan terealisasi Rp 38.113.354.001, di tahun 2019 ditargetkan Rp 91.400.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 18.200.000.000 dan di tahun 2020 pajak reklame ditargetkan sebesar Rp 45.622.272.457 dan berhasil terealisasi sebesar Rp 61.814.310.924 Berdasarkan data tersebut dari tahun 2016 – 2020, hanya pada tahun 2020 pajak reklame Kota Bekasi berhasil melebihi target. Dalam hal ini tentu akan berpengaruh bagi pendapatan asli daerah kota Bekasi. Seiring berjalannya waktu mengingat setiap tahunnya semakin banyak berdirinya tempat usaha di Kota Bekasi ini, seharusnya target yang telah ditetapkan pada pajak reklame bisa mencapai target.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa katering (Arnida Wahyuni dan Rinie Utara 2018).

Pemilik usaha restoran wajib melaporkan kewajiban perpajakan usahanya setiap bulan. Peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada wajib pajak restoran belum berjalan efektif. Sehingga, beberapa wajib pajak belum memahami dari manfaat pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah. Pemahaman masyarakat ataupun pemilik usaha terhadap manfaat pajak dapat memberi kesan bahwa pajak itu sangatlah penting bagi pembangunan daerah. Pajak restoran di Kota Bekasi semakin meningkat dikarenakan banyaknya usaha

restoran yang beroperasi seiring bertambahnya wisata wisata baru yang ada di Kota Bekasi (Zaenal abidin, Vivi Cindria, Taufik Hidayat 2020).

Pajak Restoran dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) untuk membiayai kegiatan pembangunan di Kota Bekasi dalam merealisasikan otonomi daerah. Apabila pemungutan pajak Restoran dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan daerah pun dapat meningkat. Pajak Restoran sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan diupayakan peningkatan kontribusinya terhadap Badan Pendapatan Daerah.(Ulfah, 2018).

Adapun target Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kota Bekasi tahun 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Presentasi (%)
1	2016	198.289.340.800	199.426.803.666	100,57
2	2017	227.269.102.700	232.057.030.192	102,11
3	2018	297.933.039.200	272.604.826.871	91.50
4	2019	345.410.180.000	329.659.401.031	95.44
5	2020	259.205.292.034	227.552.495.152	87.79

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.3, Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 menunjukkan tingkat hasil keberhasilan Pajak Restoran sebesar 100,57% dan pada tahun 2017 terjadi kenaikan penerimaan Pajak Restoran menjadi 102,11%. Pada tahun 2018

menunjukkan penerunan penerimaan Pajak Restoran menjadi 91,50% dan pada tahun 2019 terjadi penurunan kembali menjadi 95,44%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan lagi menjadi 87,79% Penurunan pertumbuhan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang terjadi awal tahun 2020 yang menyebabkan terjadinya pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran yang merupakan salah satu pajak daerah yang dapat memberikan pendapatan yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BEKASI.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
2. Apakah Penerimaan Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?

3. Apakah Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi
2. Untuk menguji dan menganalisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan secara umum dan menjadi bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

- b) Bagi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a) Bagi Pemerintah



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait meningkatkan pendapatan pajak reklame dan pajak restoran pada Kota Bekasi

b) Bagi Masyarakat Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan agar lebih taat dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Agar berfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah penelitian hanya pada Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijabarkan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijabarkan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi penelitian variabel, waktu

dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

#### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang profil perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.

